

Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia

Annisa Daniati¹, Edy Sutrisno², Hamka³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

annisa.daniati@dgip.go.id¹, eedsreal@gmail.com², laiccahamka@gmail.com³

Abstract

The international mark registration application services through the Madrid Protocol have been implemented after Indonesia acceded the Madrid Agreement in 2018. This study aims to identify the factors that influence the implementation of the Madrid Protocol in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative using interview as primary data, supported by observations and other data. The results showed that implementation is still lacking in some ways, i.e. the undetailed measures/standards and policy, uneven competence of human resources, dissatisfaction of implementers with competency development facilitation, lack of evaluation of activities service transparency, coordination and collaboration with other stakeholders, as well as laws and regulations that are not optimally oriented towards intellectual property ecosystems. DJKI as the main agency which main duty is implementing the Madrid Protocol services needs to formulate more detailed program and activity plans so that policy implementers can understand and apply the standards and objectives of policies, timelines and budgets properly, prioritizing equal distribution of employee competencies, increasing the involvement of stakeholders in formulating and implementing policies in collaboration, as well as encouraging more policy-making that could bring positive impact on optimizing the implementation of the Madrid Protocol in Indonesia.

Keywords: *policy implementation, intellectual property, Madrid Protocol*

Abstrak

Kebijakan Protokol Madrid diimplementasikan di Indonesia sejak Perjanjian Madrid diakses pemerintah pada tahun 2018. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan dukungan observasi dan data lainnya sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan kurang optimal dikarenakan oleh penentuan ukuran/standar dan tujuan kebijakan yang kurang terperinci, kompetensi sumber daya manusia yang kurang merata, pelaksana yang kurang puas dengan fasilitasi pengembangan kompetensi, belum adanya evaluasi kegiatan, kurangnya transparansi layanan, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, serta belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap ekosistem kekayaan intelektual. DJKI sebagai instansi utama yang bertugas melaksanakan layanan Protokol Madrid perlu untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan yang lebih mendetil agar standar dan tujuan kebijakan, waktu, serta anggaran dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, mengutamakan pemerataan kompetensi pegawai, meningkatkan pelibatan para stakeholders dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dengan kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat berdampak positif pada optimalisasi pelaksanaan Protokol Madrid di Indonesia.

Kata kunci: implementasi kebijakan, merek, Protokol Madrid

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang besar dari sisi pemanfaatan perlindungan merek untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui ekspor dan perlindungan merek nasional di luar negeri. Pendaftaran merek internasional ke negara-negara asing menjadi lebih praktis dan hemat melalui Sistem Madrid (Hidayati dan Ester, 2017). Selain berhak untuk mendaftarkan merek-merek nasional ke negara-negara anggota Protokol Madrid, Indonesia secara otomatis juga menjadi negara tujuan dari pendaftaran merek-merek asing dari negara-negara anggota. Namun, hingga saat ini tingkat partisipasi pemilik merek dalam negeri untuk mendaftarkan merek secara internasional melalui *Madrid Protocol* masih sangat rendah (Tabel 1). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendaftaran merek internasional dari pemilik merek nasional/pemohon dalam negeri mengalami tren meningkat dari 34 permohonan di 2018, menjadi 95 permohonan di 2022.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Merek Protokol Madrid Tahun 2018-2023
(per Mei 2023)

Asal Pendaftaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Luar Negeri	4.510	9.870	6.790	9.299	9.337	1.610
Dalam Negeri	34	51	97	117	95	31


Sumber: Laporan Tahunan DJKI 2021, *) Aplikasi IPRonline

Namun, capaian tersebut masih sangat jauh dibandingkan jumlah pendaftaran merek asing ke Indonesia, yaitu 4.510 permohonan di 2018 dan 9.337 permohonan di 2022. Dapat dikatakan bahwa hingga saat partisipasi pemilik merek nasional untuk mendaftarkan mereknya secara internasional belum menunjukkan peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tren permohonan yang masuk dari luar negeri. Dengan kata lain, Indonesia masih jauh lebih banyak hanya menjadi negara tujuan pendaftaran merek-merek asing saja. Padahal, kenggotaan Protokol Madrid seharusnya menjadi peluang besar bagi merek-merek nasional untuk mendapatkan hak perlindungan mereknya demi menambah daya saing produk dan perlindungan *intangible assets* dalam perdagangan internasional.

Sementara itu pada Gambar 1, dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah permohonan Protokol Madrid Indonesia (15 permohonan) sebelum masa pandemi (tahun 2018) cukup jauh tertinggal dari Thailand (121 permohonan). Padahal, Thailand bergabung sebagai anggota Protokol Madrid hanya 3 bulan lebih dahulu dari Indonesia. Pada 2019, jumlah permohonan Protokol Madrid dari Indonesia sebanyak 56 permohonan, sementara dari Thailand terdapat 142 permohonan. Malaysia yang bergabung sebagai anggota Protokol Madrid 2 tahun setelah Indonesia bahkan pada tahun pertamanya bergabung (2020) telah memiliki 94 permohonan dan melampaui Indonesia di tahun 2021. Negara ASEAN lainnya yang telah lebih dahulu menjadi anggota Protokol Madrid, yaitu Vietnam dan Singapura, telah memiliki ratusan permohonan setiap tahunnya.

Saat ini, bagian penting dari ekonomi dunia terdiri dari ekspor produk nasional. Seperti yang kini kita ketahui, produk dan layanan didasarkan pada popularitas merek yang dimiliki oleh produsen atau penyedia jasa. Untuk alasan ini, pemerintah di banyak negara bekerja secara aktif untuk mendukung produsen lokal yang diakui dan dihargai tinggi oleh konsumen atas merek mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan

pelindungan merek di antara produsen produk pesaing di luar negeri. Saat ini, merek-merek populer bahkan dapat dianggap sebagai representasi dari suatu negara, misalnya merek Apple yang identik dengan Amerika Serikat dan Samsung yang identik dengan Korea Selatan (Abdugopirovich, 2021).



Gambar 1. Jumlah Permohonan Protokol Madrid Asal Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam Tahun 2017-2022
Sumber: WIPO IP Statistics Data Center, 2023

Tujuan dibangunnya suatu sistem pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid adalah untuk memudahkan para pemilik merek dari segi prosedur, biaya, dan tenaga, untuk mengajukan permohonan perlindungan mereknya di luar negeri. Tentunya hal ini juga akan sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi di Indonesia yang telah merambah pasar asing, ataupun bagi para perintis usaha yang akan memulai untuk melebarkan jangkauan pasarnya. Namun, saat ini pengetahuan dan pengenalan tentang fasilitas Protokol Madrid di Indonesia dapat dikatakan masih minim. Kondisi tersebut nampak dalam hasil penilaian penelusuran kata kunci (*keyword*) “Protokol Madrid” di wilayah internet Indonesia masih rendah yaitu sekitar 70 kali pencarian saja setiap bulannya pada tahun 2023 (<https://ahrefs.com/keyword-generator>, 2023).

Dalam upaya perlindungan KI di Indonesia dan fasilitasi pengajuan permohonan merek internasional, DJKI memiliki tugas utama dalam hal administrasi perlindungan KI dan perlindungan hukum atas hak KI. Namun, dalam upaya sosialisasi, termasuk fasilitasi dan promosi perlindungan kekayaan intelektual banyak pemangku kepentingan yang semestinya terlibat secara kolaboratif, antara lain pelaku usaha, pengusaha dan asosiasi pengusaha, konsultan KI sebagai salah satu mitra utama DJKI, kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah melalui dinas terkait, hingga lembaga nonpemerintah yang berkecimpung di bidang KI, pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan sebagainya.

Hal tersebut perlu sejalan dengan proses aksesi bergabungnya Indonesia sebagai anggota

Perjanjian Madrid di banyak pihak yang terlibat, baik dari dalam maupun luar negeri, instansi pemerintah maupun nonpemerintah, bahkan masyarakat. Proses tersebut membutuhkan banyak pertimbangan dan kolaborasi dari banyak pihak (WIPO, 2021). WIPO perlu memahami tingkat kesiapan suatu negara yang ingin bergabung dalam Protokol Madrid dan mengidentifikasi bantuan yang mungkin diperlukan. Pada Modul *Overview and Preparing for Accession* yang disusun oleh WIPO (2021), pihak-pihak yang dilibatkan tidak sedikit, dikarenakan proses aksesori terdiri dari berbagai tahapan yang memerlukan perubahan, yaitu kepemimpinan, peraturan perundang-undangan, organisasi dan kelembagaan, prosedur dan teknis operasional, teknologi informasi dan otomatisasi, serta komunitas. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti latar belakang aksesori, peristiwa politik, ketersediaan anggaran, hingga pembentukan tim aksesori.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar pemerintah Indonesia dalam aksesori Protokol Madrid adalah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989), yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketika Protokol Madrid telah diaksesi oleh pemerintah dan Indonesia menjadi anggota ke-100 dan efektif di awal tahun 2018, peraturan yang berlaku terkait merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski peraturan perundang-undangan tersebut dirumuskan jauh sebelum Indonesia menjadi anggota Protokol Madrid, namun ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek internasional telah disebutkan pada bab VII pasal 52 di undang-undang tersebut. Setelah Protokol Madrid diaksesi, pelaksanaannya di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Peraturan tersebut menjabarkan syarat dan tata cara permohonan merek internasional, pemeriksaan formalitas dan substantif, pemberitahuan kepada Biro Internasional WIPO, jangka waktu berbagai tahapan permohonan, perlindungan hukum, hingga berbagai permohonan pascapermohonan, seperti perpanjangan, transformasi, dan lain-lain.

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2020), menjelaskan bahwa implementasi adalah “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn (Winarno,


2016) merupakan tindakan-tindakan yang berisikan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan, serta upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan, di dalam kurun waktu tertentu. Artinya, implementasi kebijakan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan oleh suatu keputusan/kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menjelaskan pencapaian program. Ada enam variabel dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan keterkaitan kebijakan dan mempengaruhi kinerja kebijakan publik (Gambar 2):

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, apabila kompetensi dan kapabilitas sumber daya kurang memadai, maka kinerja kebijakan publik yang optimal akan sulit dicapai. Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan waktu. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni telah tersedia, akan tetapi tidak tersedia anggaran yang mencukupi, maka tujuan kebijakan publik juga sulit untuk direalisasikan.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2016

3. Kecenderungan/Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka

rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Implementasi akan berlangsung secara efektif apabila komunikasi antarinstansi terkait berjalan dengan baik karena dijalankan oleh para pelaksana yang memahami ukuran dan tujuan kebijakan.

4. Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan organisasi pelaksanaannya.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Komunikasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya adalah kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber utama dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal.

Van Meter dan Van Horn telah membuat model mengenai implementasi kebijakan ini untuk membantu menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan, serta untuk membuat analisis tentang pencapaian dan kegagalan yang dihadapi dalam suatu kebijakan. Dengan menggunakan model ini, peneliti dapat mencermati dan mempelajari variabel-variabel yang dapat diperbaiki agar perumus kebijakan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Definisi merek sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah sebagai “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk merek dapat dibedakan menjadi dua:

1. Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk dua dimensi; dan
2. Merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek tiga dimensi, atau merek hologram.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Hak

atas merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan pelindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*) merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Sistem Madrid, negara anggota dapat mendaftarkan mereknya di semua negara anggota lainnya (*designated contracting parties/designated countries*) hanya dengan mengajukan satu permohonan melalui kantor merek/kantor KI di negara asal (*office of origin*), yang akan diteruskan oleh WIPO ke negara tujuan (Gambar 3).



Gambar 2 Pendaftaran Merek Internasional
Sumber: Hasil olah data peneliti, 2021

Keunggulan International Registration of Marks berdasarkan Protokol Madrid (WIPO, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Kepraktisan;
2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali;
3. Penghematan waktu, karena dapat mendaftarkan merek ke beberapa negara sekaligus hanya dengan satu permohonan;
4. Kemudahan perluasan perlindungan apabila memerlukan penambahan negara tujuan, atau jika ada negara baru yang bergabung dalam Sistem Madrid;
5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai penentuan tanggal penerimaan (*filing date*), berdasarkan pada merek nasional yang telah terdaftar atau berdasarkan pada pendaftaran merek internasional yang baru didaftarkan, sehingga ada fleksibilitas manajemen KI bagi para pemilik merek;

6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang, yakni 18 bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada kantor merek di negara tujuan untuk melakukan pemeriksaan substantif secara lebih seksama;
7. Tersedianya *database* merek terdaftar melalui mekanisme *Madrid Protocol* secara detail dan *online* pada *website* kantor merek dan WIPO;
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui *individual fee* untuk kantor merek di negara tujuan pendaftaran merek; serta
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan lima tahun sejak *filling date* pendaftaran internasional. Apabila dalam masa itu merek mendapat klaim dari negara asal tentang adanya sengketa atau kasus yang menyebabkan pendaftaran merek nasional di negara asalnya dibatalkan, pemilik merek dapat mengajukan permohonan transformasi pendaftaran. Transformasi pendaftaran adalah perubahan pendaftaran merek internasional menjadi pendaftaran merek biasa di negara tujuan (merek nasional). Mekanisme transformasi diberi waktu tiga bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filling date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan terkait pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid di Indonesia. Menurut Sukmadinata (2006), fenomena yang terjadi, baik dari alam, maupun akibat perbuatan manusia, dapat dijelaskan dengan metode deskriptif. Sesuai dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti bermaksud menjelaskan mengenai faktor keberhasilan implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia dengan berdasarkan berbagai sumber data. Sumber data adalah tempat di mana data diperoleh dengan penggunaan metode berupa manusia, artefak, atau dokumen (Sutopo, 2006). Pengumpulan data pada penelitian dengan metode kualitatif dengan *natural setting* menggunakan data primer dengan wawancara semiterstruktur dan observasi secara langsung. Tujuh informan kunci untuk wawancara dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dikarenakan pertimbangan peneliti (Sugiyono, 2013). Selain itu, terdapat pula data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang dapat mendukung penelitian.

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013) dapat dilakukan melalui peningkatan ketekunan, *qualitative cross validation*/triangulasi, dan penggunaan bahan referensi pendukung. Teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data reduction (seleksi/pengurangan data), data display (penyajian data), dan verification (verifikasi data) dilakukan dalam proses analisis data penelitian kualitatif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013). Fakta atau temuan lapangan yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan memberikan makna dalam penelitian, karena sifat objek penelitian adalah alami (sesuai dengan kondisi aslinya). Instrumen kunci dalam analisis data penelitian kualitatif adalah peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan (triangulasi), bersifat induktif, dan bertujuan mendeskripsikan suatu model, pola, atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Donalds van Meter dan Carl E. van Horn yang aktif memaparkan persepsi teoritik mengenai implemmentasi kebijakan pada tahun 1970-an. Teori tersebut diungkapkan 1 abad lalu, namun hingga saat ini dinilai masih relevan dalam mengulas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada terwujudnya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn termasuk di dalam kategori pendekatan *top-down* yang lazim diajukan oleh para pakar dari generasi II (1975-1980). Pendekatan yang bersifat *top-down* berfokus kepada apakah implementasi kebijakan berhasil mencapai tujuan kebijakan. Barret di dalam Purwanto dan Sulistyawati (2015) menyatakan bahwa pendekatan *top-down* digunakan dengan tujuan mengidentifikasi penyebab permasalahan atau kegagalan implementasi dan memberikan rekomendasi strategi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sebagai penganut pendekatan *top-down*, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016) membuat dua tipologi kebijakan publik (Gambar 4), yaitu seberapa besar jumlah perubahan yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dan jangkauan atau lingkup komitmen (konsensus) yang dapat dihasilkan di antara para aktor kebijakan. Menurut dimensi kebijakan Van Meter dan Van Horn, apabila tuntutan terhadap perubahan relatif besar, maka konsensus yang dihasilkan relatif kecil karena kebijakan yang membutuhkan perubahan besar dapat memicu adanya konflik tujuan dari para aktor kebijakan, sementara apabila tuntutan atas perubahan yang diharapkan kecil, maka konsensus di antara para aktor menjadi tinggi karena menimbulkan kontroversi yang lebih kecil.



Gambar 3. Dimensi Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sumber: Winarno (2016)

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Indikator kinerja dapat menjadi dasar dalam menentukan ukuran atau standar dalam implementasi kebijakan dan menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat atau telah dicapai. Standar berupa ukuran dasar berguna untuk memberikan gambaran mengenai tujuan kebijakan dan agar pencapaian tujuan tersebut dapat diukur. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh banyak merek nasional yang mampu bersaing di pasar internasional, tentunya tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebijakan layanan permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih. DJKI dalam menentukan rencana strategis harus lebih akurat dan optimis dalam menghadapi tantangan dalam

meningkatkan capaian layanan Protokol Madrid di Indonesia.

Di dalam dokumen Rencana Strategis DJKI Tahun 2020-2024, diketahui bahwa ukuran target perlindungan merek melalui peningkatan jumlah permohonan merek tidak diberikan dalam jumlah angka yang pasti, melainkan dengan persentase. Hal ini dapat sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa kadang kala kekaburan mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan adalah untuk mempermudah memperoleh konsensus dan tanggapan positif dari para pelaksana yang harus mengemban tanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dalam hal ukuran dasar atau target implementasi layanan permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid juga tidak diberikan secara lebih terperinci, namun digabung dengan kegiatan layanan merek secara umum, padahal indikator atau ukuran pencapaian tiap kegiatan sangat penting untuk digambarkan secara jelas agar dapat mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan memonitor input, output, *outcome*, dan *impact* dari implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan dapat mencapai keberhasilan dengan dukungan dari sumber daya yang tersedia. Selain dukungan anggaran, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan maksimal. Dalam implementasi kebijakan layanan Protokol Madrid di DJKI, sumber daya manusia yang tersedia dirasa cukup memadai dari segi kuantitas, sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara tepat waktu, namun kompetensi dari petugas yang tersedia dirasa perlu untuk ditingkatkan, misalnya untuk kemampuan bahasa asing, khususnya Inggris, serta petugas yang memahami perangkat elektronik dan berkomitmen untuk memperbaharui pemahaman mengenai aturan layanan Protokol Madrid yang diberikan oleh WIPO secara mandiri, karena informasi berkembang dengan sangat dinamis, sehingga petugas perlu menyesuaikan diri sendiri dengan cepat.

c. Kecenderungan/Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyakini bahwa peranan para pelaksana secara individu memiliki peranan yang penting dalam menjalankan kebijakan. Para pelaksana kebijakan Protokol Madrid memiliki pemahaman mengenai tujuan dan ukuran kebijakan, serta memiliki kesadaran untuk bekerja keras menjalankan kebijakan layanan permohonan merek internasional melalui Protokol Madrid. Dalam implementasi kebijakan Protokol Madrid ini, para pelaksana menunjukkan sikap yang positif dengan menerima dan menjalankan tugas-tugas mereka sebaik mungkin, memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan mereka, serta memiliki sikap optimis terhadap perkembangan capaian dari kebijakan tersebut di masa depan. Para informan kunci menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin agar dapat melayani pemohon dengan baik dengan berupaya menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, serta menjembatani pemohon dengan WIPO dan DJKI.

d. Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana

Karakteristik dari institusi pelaksana kebijakan memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. DJKI memiliki karakter yang cukup terbuka dari sisi komunikasi vertikal, horizontal, maupun dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya yang berada di luar institusi. Hal ini memberikan pengharapan atas kemajuan proses implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia dengan karakter instansi pelaksana yang memiliki vitalitas yang baik.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Komunikasi antarorganisasi sangat penting di dalam pelaksanaan kebijakan karena implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila para pelaksana kebijakan dapat memahami dengan baik tugasnya. DJKI berusaha mengkomunikasikan informasi mengenai Protokol Madrid ke masyarakat serta pelaku usaha dengan orientasi ekspor, dan terus menjalin komunikasi dengan para pelaksana kebijakan yang paling erat dengan layanan Protokol Madrid, yaitu di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, karena para pelaksana di sana sangat mengenal seluk beluk layanan dan berbagai masalah yang dihadapi, serta dapat memberikan masukan yang efektif bagi peningkatan implementasi kebijakan Protokol Madrid. Para informan kunci yang berasal dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyampaikan bahwa sosialisasi Protokol Madrid masih sangat kurang sekali. Selama tahun 2022 sosialisasi terkhusus hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Para pelaksana juga merasa masih belum cukup dilibatkan di dalam perumusan dan penetapan kebijakan mengenai program atau kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam mencapai peningkatan capaian Protokol Madrid.

Adapun kolaborasi dengan instansi lainnya juga perlu dijalin dan ditingkatkan agar DJKI dapat mendapatkan bantuan dari instansi yang lebih memahami tugas-tugas lainnya yang bersinggungan dengan Protokol Madrid. Hubungan antarorganisasi dapat memperlancar proses implementasi kebijakan karena membantu pelaksana kegiatan mendapatkan interpretasi berguna atas pedoman dan peraturan lainnya yang bersinggungan dengan kebijakan, memperoleh tanggapan dan ide-ide berguna, serta memudahkan ketersediaan akses terhadap sumber-sumber data dan teknis lainnya untuk mengoptimalkan proses implementasi kebijakan

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keadaan ekonomi, sosial, dan politik tentu akan membawa dampak bagi kebijakan publik. Sejauh ini, dukungan secara ekonomi, sosial, dan politik tersedia dengan cukup baik untuk pelaksanaan layanan Protokol Madrid di Indonesia, sehingga DJKI dapat terus menghasilkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian permohonan merek pada umumnya dan permohonan merek internasional secara terkhusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi Protokol Madrid di Indonesia,

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Diperlukan ukuran standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan dapat dikuantifikasi sehingga pelaksanaan kebijakan untuk mencapai target kegiatan dan tujuan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sasaran dan target kinerja umumnya dituangkan dalam dokumen perencanaan organisasi berupa rencana strategis.

2. Sumber Daya

Sumber daya seperti anggaran, waktu, dan manusia merupakan hal vital di dalam implementasi kebijakan. Di DJKI implementasi Protokol Madrid telah memiliki sumber daya waktu yang cukup ideal. Semestinya kondisi ini dapat memicu kematangan pelaksanaan implementasi, namun dari segi anggaran, kegiatan yang berhubungan dengan Protokol Madrid belum memiliki alokasi khusus.

3. Kecenderungan/Disposisi/Sikap Para Pelaksana
Melalui wawancara dan observasi kegiatan layanan Protokol Madrid, terlihat bahwa para pelaksana layanan memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, para pelaksana masih memiliki harapan agar DJKI dapat lebih memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai dan mempertimbangkan status pelaksana kebijakan Protokol Madrid agar layanan dapat lebih optimal.
4. Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana
DJKI sebagai institusi pemerintahan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas para pelaksana kebijakan Protokol Madrid dan kapasitas DJKI sebagai institusi itu sendiri. Pola hubungan vertikal dan horizontal di lingkungan eksternal dapat dikatakan cukup baik, namun pelaksana kebijakan harus lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi
Meskipun Protokol Madrid merupakan sebuah bagian dari layanan merek, namun kesuksesan implementasinya membutuhkan dukungan dari banyak aktor kebijakan.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Secara ekonomi, sosial, dan politik tidak ditemukan masalah yang cukup berarti dalam implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Namun demikian, masih perlu dorongan politik yang kuat untuk dapat terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan dan kemajuan dalam layanan Protokol Madrid oleh DJKI.

REKOMENDASI

Menindaklanjuti hasil penelitian mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia, peneliti mengajukan saran untuk mendorong suksesnya implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia yaitu:

1. Diperlukan adanya pemimpin/koordinator/*network manager* untuk memfasilitasi hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan terkait. Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan di dalam organisasi, agar pembangunan kekayaan intelektual dapat terakomodir di dalam perencanaan nasional sehingga dapat terwujud ekosistem kekayaan intelektual yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Rasa memiliki bersama *shared ownership* dari implementasi kebijakan Protokol Madrid yang dapat diwujudkan apabila para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah, penetapan arah kebijakan, penataan kegiatan, dan mengasah keterampilan dalam melaksanakan tugas secara bersama-sama.
3. Kapabilitas para aktor kebijakan Protokol Madrid harus terus ditingkatkan kualitas dan pemerataannya, melalui berbagai kesempatan pelatihan, magang, dan studi banding. Selain itu, masyarakat, khususnya para pengusaha juga harus diberikan fasilitasi dan pendampingan agar mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang dapat bersaing di mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. 2021. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol. 12 No. 4 (2021), 1068- 1073.

Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S. 2017. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017: 171-184.

Keyword “Protokol Madrid” Ahrefs Key Generator. 2023. (<https://ahrefs.com/keyword-generator>, diakses 7 Februari 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Wahab, Solichin Abdul. 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 1: Accession, Topic 1: Overview and Preparing for Accession*. Specialized Course on the Madrid System.

WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 2: Accession, Topic 2: Key Areas of Preparation*. Specialized Course on the Madrid System.

